

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4462/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 13 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal *17 Jumadilawal 1444 Hijriyah*.

Dan dengan mengadili sendiri.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi

- Menyatakan gugatan para Pengugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Prof. H. M. Nur Asyik, M. A. Bin H. M. Asyik, yang meninggal pada tanggal 9 November 1997 sebagai **Pewaris I** dan Hj. Rohama binti H. M. Daud, yang meninggal tanggal 9 Juli 2021 sebagai **Pewaris II**;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Hj. Rohama (istri) binti H.M. Daud
 - 3.2. Faisal Nur (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.3. Zulkarnain (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.4. Lula Nadia (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.5. Fachrul Khozi (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.6. Luli Kamilia binti (anak perempuan) binti H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.7. Lili Kawtsar (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.8. Nilna Muna (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.9. Khairul Abrar (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
 - 3.10. Fidal Akhyar (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.Adalah para ahli waris dari almarhum Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
4. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 4.1. Faisal Nur (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.

- 4.2. Lula Nadia (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.3. Fachrul Khozi (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.4. Luli Kamilia binti (anak perempuan) binti H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.5. Lili Kawtsar (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.6. Nina Muna (anak perempuan) binti Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.7. Khairul Abrar (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.8. Fidal Akhyar (anak laki-laki) bin Prof. H. M. Nur Asyik, M.A.
- 4.9. Akhmad Bisma Muzakkir (cucu laki-laki) bin Zulkarnain bin Prof. H.M. Nur Asyik, M.A.
- 4.10. Samsul Hilal (cucu laki-laki) bin Zulkarnain bin Prof. H.M. Nur Asyik, M.A.

Adalah para ahli waris dari almarhumah Hj. Rohama bin H.M Daud;

5. Menetapkan harta warisan tersebut di bawah ini

- 5.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 658 meter persegi, alat bukti berupa SHM Nomor 344 atas nama H.M. Nur Asyik, yang terletak di Jalan Prapanca III Nomor 5 RT002, RW05, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 5.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 606 meter persegi, alat bukti berupa SHM Nomor 220 atas nama Hj. Rohama, terletak Jalan Damai II/55 RT00, RW002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 5.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 223 meter persegi, alat bukti berupa SHM Nomor 313 atas nama Hj. Rohama, terletak di Jalan Grinting I/25 RT04, RW08, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 5.4. Sebidang tanah seluas 500 meter persegi alat bukti berupa AJB Nomor 594/217/1987, atas nama H. M. Nur Asyik, terletak di Gg Botoh RT001, RW.006, Gandul, Cinere, Depok;
- 5.5. Sebidang tanah seluas 1.168 meter persegi, alat bukti berupa SHM Nomor 2043 atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa/Kelurahan Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- 5.6. Sebidang tanah seluas 3.247 meter persegi, alat bukti berupa SHM Nomor 9 atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga. Kabupten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.7. Sebidang tanah seluas 1.240 meter persegi, alat bukti SHM Nomor 10 atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.8. Sebidang sawah seluas 2.040 meter persegi, alat bukti AJB Nomor 594/10/SPIII/ML/T/1997, atas nama Hj. Rohana, terletak di Desa Meunasah Lhee, Simpang Tiga, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.9. Sebidang tanah seluas 1.377,5 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 24/PPAT/1982, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.10. Sebidang tanah seluas 14 (empat belas) are bibit, alat bukti AJB Nomor 594.78/PPAT/1986, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Paleu, kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.11. Sebidang tanah seluas 1 (satu) naleh bibit, alat bukti berupa AJB Nomor 594.145/PPAT/1986, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Raya Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.12. Sebidang tanah seluas 1.923,63 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 594/132/PPAT/1988, atas nama H.M. Nur Asyik, terletak di Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.13. Sebidang tanah seluas 962,41 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 594/03/SP.III/CP/II/1994, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- 5.14. Sebidang tanah seluas 1.105,60 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 594/09/SP.III/VI/1994, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.15. Sebidang tanah seluas 614,25 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 594/16/SP.III/CP/X/1997, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5.16. Sebidang tanah seluas 1.006,98 meter persegi, alat bukti berupa AJB Nomor 594/18/SP.III/CP/X/1994, atas nama Hj. Rohama, terletak di Desa Cot Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Adalah harta warisan dari pewaris Prof. H. M. Nur Asyik, M.A dan HJ. Rohama.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

6.1. Faisal Nur	: 434/2912	= 14, 90 persen
6.2. Lula Nadia	: 126/2912	= 7, 46 persen
6.3. Fachrul Ghazi	: 434/2912	= 14, 90 persen
6.4. Luli Kamilia	: 126/2912	= 7, 46 persen
6.5. Lili Kawsar	: 126/2912	= 7, 46 persen
6.6. Nina Muna	: 126/2912	= 7, 46 persen
6.7. Khairul Abrar	: 434/2912	= 14, 90 persen
6.8. Fidal Akhyar	: 434/2912	= 14, 90 persen
6.9. Ahmad Bisma	: 154/2912	= 5, 28 persen
<u>6.10. Samsul Hilal</u>	<u>: 154/2912</u>	<u>= 5, 28 persen</u>
J u m l a h	: 2912/2912	= 100 persen

7. Menghukum para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan siapaapun yang menguasai harta warisan sebagaimana disebut pada angka 4 untuk membagi harta warisan sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana disebut pada angka 5 amar putusan ini dan menyerahkan kepada ahli waris

sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan harta yang disebut dalam gugatan rekonvensi angka 7.8, 7.18, 7.19 dan 7.20 :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan bengkel, seluas 2.010 meter persegi di Desa Pulo Panjoe, Kecamatan Glumpang Baru, Kabupaten Pidie, Aceh sebagaimana surat sporadik atas nama Rohama Daud;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan Akte Jual Beli Nomor 591/01/SP.III/XII/2006, tanggal 8 Desember 2006, atas nama Rohama;
 - c. Sebidang tanah seluas 1.761 meter persegi di Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 495/2010, tanggal 10 Agustus 2010, atas nama Abdul Salam Hadikusuma lisan Hj. Rohama;
 - d. Tiga unit Toko, unit 10, 11, 12 dan 13 di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta, atas nama Hj. Rohama.

Dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
 10. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.953.100,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).